



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pedagang kaki lima makanan dan minuman, jasa boga/catering dan sejenisnya.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
26. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;

29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri dan/atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
39. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
43. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II

### JENIS PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah:

- a. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- b. Pajak MBLB; dan
- c. Pajak Sarang Burung Walet.

## BAB III

### PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

### Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. Dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
  - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang berkaitan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

### Pasal 5

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

#### Pasal 6

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 8

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

## Pasal 9

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## Bagian Kedua

### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak

## Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan:

- a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. Kapasitas tersedia;
  - b. Tingkat penggunaan listrik;
  - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 11

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu lainnya.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi :
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

#### BAB IV

### PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Bagian Kesatu

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 13

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;

- ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang;
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (6) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Pasal 16

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen).

#### Pasal 17

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLM.

#### BAB V

#### PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### Bagian Kesatu

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 18

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 21

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 22

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

## BAB VI

### MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

## Pasal 23

- (1) Masa Pajak Daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditentukan lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan kalender.

## BAB VII

### PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran Wajib Pajak

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya pada Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir yang disediakan Bapenda atau dilakukan secara online dengan sistem yang disediakan Bapenda.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Bapenda mencatat dan memverifikasi data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bapenda menerbitkan Nomor Registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendataan Pajak Daerah  
Pasal 25

- (1) Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah dilakukan pendataan wajib melaporkan data pajaknya dengan mengisi mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Bapenda atau dilakukan secara online dengan sistem yang disediakan Bapenda.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENGUNAAN BON PENJUALAN DAN  
MESIN KAS REGISTER

Bagian Kesatu  
Penggunaan Bon Penjualan

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah berdasarkan Perhitungan Sendiri, wajib mencatat transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan bon penjualan.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Wajib Pajak.

- (3) Untuk PBJT atas Makan dan Minum dengan omzet paling rendah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan wajib melapor dengan menggunakan bon penjualan.

#### Pasal 27

Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bon penjualan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat usaha;
  - b. nomor urut dan seri;
  - c. macam jenis harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
  - d. penyerahan pesanan kepada Subjek Pajak termasuk juga tambahannya; dan
  - e. jumlah tarif Pajak Daerah berdasarkan Perhitungan Sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- (3) Bukti pembayaran yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen untuk:
  - a. lembar kesatu, diserahkan Subjek pajak atau konsumen;
  - b. lembar kedua, arsip Bapenda; dan
  - c. lembar ketiga, diserahkan/diarsipkan wajib pajak yang bersangkutan.
- (4) Bon penjualan harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alpabet.

#### Bagian Kedua Penggunaan Mesin Kas Register

#### Pasal 28

- (1) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register/bill, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.
- (2) Kepala Bapenda dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.

- (3) Dalam hal Kepala Bapenda menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib untuk:
  - a. Mencatumkan dan mengenakan tarif jumlah Pajak Daerah berdasarkan Perhitungan Sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
  - b. Melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 29

- (1) Wajib pajak terutang melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang yang dilakukan secara tunai dapat langsung ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

- (9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah melalui belanja langsung, baik untuk pengajuan GU maupun LS yang menggunakan jasa boga/katering dikenakan PBJT atas Makan dan/atau Minum;
- (2) Mekanisme pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. untuk pengajuan GU yang dibelanjakan langsung dikenakan PBJT atas Makan dan/atau Minum melalui bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mengisi form SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kemudian disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Bapenda dan SSPD kemudian diserahkan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui Seksi Pengelolaan Kas Daerah;
  - b. untuk pengajuan LS yang dibelanjakan langsung dikenakan PBJT atas Makan dan/atau Minum melalui bendahara Perangkat Daerah pada saat mengajukan SPP dan SPM melampirkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- (3) Pajak PBJT atas Makan dan/atau Minum disetor ke BUD paling tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB X

### TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN KETETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Pembukuan

### Pasal 31

- (1) Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Paragraf 1

#### Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

##### Pasal 33

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 37

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Keempat Ketetapan Pajak

#### Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (3) atau Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 38 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 40

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 41

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak kurang dibayar atau terlambat bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak kurang dibayar atau terlambat bayar,

dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Penagihan Pajak

#### Paragraf 1 Surat Tagihan Pajak Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 2  
Penagihan Pajak

Pasal 43

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  5. surat perintah penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 46

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

### Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 49

- (1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 51

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat objek pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun pajak; dan
  - f. alasan penghapusan piutang.

## Pasal 52

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

## BAB XII

### KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Keberatan Pajak

## Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Pemotongan dan/atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
  - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
  - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
  - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
  - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

#### Pasal 54

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kedua Bandung

#### Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Ketiga Gugatan Pajak

## Pasal 58

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

## Pasal 59

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak

#### Pasal 60

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kelasahan tulis, kesalahan hitung dan/atau keliruan penerapan peraturan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Keputusan Pembetulan ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan.
- (3) Pelaksanaan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan;
  - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD dapat dibetulkan;
  - d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;

- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberi tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Keputusan Menolak atau Menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan  
Sanksi Administratif

Pasal 63

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan melampirkan:
    1. Fotokopy KTP;
    2. Fotokopy STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
    3. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Pemberi kuasa apabila dikuasakan.
  - b. Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan, dan
  - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah:
- a. Memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau
  - b. Menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (dua persen) dimaksud.

- (5) Terhadap yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XIV  
TATA CARA PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 64

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Petusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
    1. Fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. Fotocopy SPTPD, SKPDLB dan
    3. Bukti pembayaran yang sah; dan
    4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau.

- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 26);
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 31);
- c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 32);
- d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 33);
- e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 35);
- f. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 36);
- g. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 38);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang  
Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR ...24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI, S.H., M.H., M.Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN  
PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)  
PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK**

Nomor : .....

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tulang Bawang  
di-  
Menggala

**I. Data Objek Pajak**

1. Nama Objek Pajak : .....
2. Alamat : .....  
Kode Pos : .....
3. Kelurahan : .....
4. Kecamatan : .....
5. Kabupaten / Kota : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. Tanggal Mulai Operasi : .....

**II. Data Wajib Pajak**

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Badan Hukum : .....  
Kode Pos : .....
3. Nama  
Pemilik/Penanggung  
Jawab : .....
4. Alamat : .....  
Kode Pos : .....
5. Kelurahan : .....
6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten / Kota : .....
8. Nomor Telepon : .....
9. No.Pend / NPWP : .....
10. Identitas Diri :  KTP  SIM  Lainnya : .....

**III. Data Usaha**

1. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : ..... m<sup>2</sup> Bangunan : .....
2. Luas Tempat Usaha : ..... m<sup>2</sup>
3. Status Kepemilikan :  Milik Sendiri  Bagi Hasil  
 Sewa / Kontrak

**4. Diisi oleh Pengusaha Jasa Perhotelan**

- a. Status Usaha :  Induk  Cabang
- b. Klasifikasi Perhotelan :  Hotel  Pesanggrahan  
 Hostel  Rumah penginapan/goesthouse/  
bungalow/resort/cottage  
 Vila  tempat tinggal pribadi yang  
difungsikan sebagai hotel  
 Pondok Wisata  Glamping  
 Motel  
 Losmen  
 Wisma Pariwisata

- c. Jumlah Kamar : ..... Kamar
- d. Tipe dan Tarif Kamar : a. Tipe Standar, Kamar. Tarif Rp ..... / .....
- b. Tipe ..... Kamar. Tarif Rp ..... / .....
- c. Tipe ..... Kamar. Tarif Rp ..... / .....
- d. Tipe ..... Kamar. Tarif Rp ..... / .....

- e. Fasilitas Usaha :  Penyewaan Ruangan dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Fitness Center* dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Restoran dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Kolam Renang dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Lapangan Tenis dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Klub Malam/Karaoke dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Diskotik dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Pub/Bar/Cafe dikelola sendiri : Ya / Tidak
- Spa dikelola sendiri : Ya / Tidak
- .....
- .....
- .....

**5. Diisi oleh Pengusaha Makanan dan/atau Minuman**

- a. Jenis Masakan Utama : .....
- b. Jam Operasi : a. Jam ..... s.d. Jam .....
- b. Jam ..... s.d. Jam .....
- c. Fasilitas Usaha :  Ruang Pertemuan
- Musik Hidup
- .....
- .....
- .....
- .....
- d. Jumlah Meja / Kursi : ..... Meja .....

**6. Diisi oleh Pengusaha Kesenian dan Hiburan**

- a. Klasifikasi Hiburan :  Tontonan Film atau bentuk tontonan audio visual lainnya
- Pergelaran Kesenian dan sejenisnya
- Kontes kecantikan
- Kontes binaraga
- Pameran
- Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
- Permainan ketangkasan
- Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
- Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
- Panti pijat dan pijat refleksi
- Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
- b. Sifat Pertunjukan  Rutin  Insidental
- c. Jam Operasi/Perunjukan : a. Jam ..... s.d. Jam .....
- b. Jam ..... s.d. Jam .....
- c. Jam ..... s.d. Jam .....
- d. Jam ..... s.d. Jam .....
- d. Penggunaan Tanda Masuk : a. Ada  Tiket/Karcis: Kelas ..... Rp .....
- Kelas ..... Rp .....
- Kelas ..... Rp .....
- Kelas ..... Rp .....
- Kartu Anggota (Members Card) Rp .....
- b. Tidak Ada:  Menggunakan Cover Charge Rp .....
- Menggunakan Minimum Charge Rp .....

- e. Kapasitas : a. Tempat duduk .....  
 b. Ruangan .....  
 c. Meja .....  
 d. Mesin Keping .....
- f. Fasilitas Usaha : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....

7. a. Fasilitas Parkir \*) : Ada / Tidak  
 b. Kapasitas Parkir \*) : 1) Mobil ..... buah  
 2) Motor ..... buah  
 c. Dipungut Bayaran \*) : Ya / Tidak  
 \*) diisi oleh pengusaha PBJT atas Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, dan PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

**8. Diisi oleh Pengusaha Parkir**

- a. Jenis Kendaraan Parkir :  Motor Roda Dua/Roda Tiga  
 Mobil Sedan/Mini Bus/Pick Up/Double Cabin  
 Bus  
 Truk
- b. Jam Opoerasional : a. Jam ..... s.d. Jam .....  
 b. Jam ..... s.d. Jam .....  
 c. Jam ..... s.d. Jam .....
- c. Tanda Masuk : a. Ada  Tiket/Karcis: Kelas ..... Rp .....  
 Kelas ..... Rp .....  
 Kelas ..... Rp .....  
 Kelas ..... Rp .....  
 Kartu Anggota (Members Card) Rp .....  
 b. Tidak Ada:  Menggunakan Cover Charge Rp .....  
 Menggunakan Min. Charge Rp .....
- d. Luas Lahan Parkir : ..... m<sup>2</sup>

**9. Diisi oleh Pengusaha MBLB**

- a. Jenis MBLB :  Asbes  Tanah Liat  Batu kali  
 Batu Tulis  Tanah uruk  Batu kapur  
 Batu setengah Permata  Pasir dan kerikil  Kalsit  
 Batu Apung  Pasir kuarsa  Granit  
 Batu gunung  MBLB lainnya
- b. Sumber Pengambilan : .....
- c. Volume Tonase : ..... m<sup>3</sup>/hari/bulan
- d. Harga Dasar (Rp.) : ..... per m<sup>2</sup>
- e. Luas Lahan Tambang : ..... m<sup>2</sup>

**10. Diisi oleh Pengusaha Sarang Burung Walet**

- a. Jenis Sarang Burung Walet : .....
- b. Volume : ..... kg/panen
- c. Masa panen : ..... kali per bulan/tahun
- d. Harga Pasar (Rp.) : ..... per kg
- e. Luas Gedung : ..... m<sup>2</sup>
11. Rata-rata omset : Rp ..... per hari/bulan/panen
10. Bukti Pembayaran :  Bon/Bill  
 Struk Kas Register  
 .....
11. Jumlah Pegawai : ..... orang
12. Jenis Perizinan : a. Pariwisata Nomor ..... masa berlaku.....

- b. Sumur Bor Artesis Nomor..... masa berlaku.....
- c. Mengelola Parkir Nomor..... masa berlaku.....
- d. Penggunaan Genset Nomor..... masa berlaku.....
- e. Reklame..... masa berlaku.....
- f. Mengelola Tambang..... masa berlaku.....
- g. PBG..... masa berlaku.....
- h. Mengelola Sarang Burung Walet..... masa berlaku.....
- i. ....

**IV. Keterangan Lain-lain**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Menggala, .....  
Wajib Pajak / Penanggung Pajak

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
Nama Jelas / Tanda Tangan

**HANYA DIISI OLEH PETUGAS BAPENDA KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Diterima Tanggal : .....
- NPWPD yang diberikan : .....
- Surat Pengukuhan No. dan Tgl. : .....
- Surat Penunjukan No. dan Tgl. : .....
- Ditunjuk sebagai Wajib Pajak :  PBJT
  - Jasa Perhotelan
  - Jasa Makanan dan/atau Minuman
  - Jasa Parkir
  - Jasa Kesenian dan Hiburan
  - Pajak MBLB
  - Pajak Sarang Burung Walet

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

  
ANUARTI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I / IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN  
PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec.  
Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung Kode Pos 34596  
Telp. (0726) 21293 Email : [pendapatandaerahbadan@yahoo.co.id](mailto:pendapatandaerahbadan@yahoo.co.id)

NPWPD :

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

JUMLAH PEMBAYARAN .....Rp.

DENGAN HURUF :

JENIS SETORAN :  Tunai  Transfer  Cek / BG

No.....  
.....

TEMPAT PENYETORAN  Kantor Bapenda  Bank Lampung  ..... (lainnya)

Untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. ....

PERUNTUKAN PEMBAYARAN (Pilih salah satu)

<input type="checkbox"/> PBJT atas Perhotelan	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PBJT atas makanan dan/atau Minuman	Bulan ..... Tahun .....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PBJT atas Kesenian dan Hiburan	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PBJT atas Parkir	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PBJT atas Tenaga Listrik	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pajak MBLB	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	Bulan..... Tahun.....	<input type="text"/>

PENERIMA SETORAN,  
Tanda tangan dan stemple :

PENYETOR,  
Tanda tangan

Nama : .....

Nama : .....

CATATAN :

1. Nomor urut SSPD diisi oleh Bendahara Penerimaan Bapenda Kabupaten Tulang Bawang
2. SSPD ini sah jika telah dibubuhi stemple Bapenda Kabupaten Tulang Bawang dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang atau divalidasi oleh Bank penerima pembayaran.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUAR, SH, MH, M.Si  
PEMBINA TK I / IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
 BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114	No. SPTPD :
		Masa Pajak :
		Tahun Pajak :

**SPTPD**  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PBJT ATAS JASA PERHOTELAN**

<b>NPWPD</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Di- <p style="text-align: center;"><b>MENGGALA</b></p>
--	---

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi huruf CETAK
2. Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL**

1. Nama Hotel : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. No. Telepon : \_\_\_\_\_
4. Objek Pajak Hotel : 
  - a. Bintang Empat
  - d. Bintang Satu
  - g. Melati Satu
  - b. Bintang Tiga
  - e. Melati Tiga
  - h. Losmen/Motel/Bungalow
  - c. Bintang Dua
  - f. Melati Dua
  - i. Lainnya .....

No	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar

5. Jumlah Omzet dan Pajak
  - a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
  - b. Omzet Pajak : Rp. ....
  - c. Tarif Pajak : 10 %
  - d. Pajak Terutang : 10 % x Rp. ....
6. Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
7. Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
Wajib Pajak

(.....)

**C. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan  
 Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)  
 Diterima tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nama Petugas : \_\_\_\_\_  
 NIP : \_\_\_\_\_ (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec.  
 Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

No. SPTPD :  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak :

**SPTPD**  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PBJT ATAS MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN**

**NPWPD**

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Tulang Bawang  
 Di-  
**MENGGALA**

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi huruf Cetak
2. Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DI ISI OLEH PENGUSAHA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**

1. Nama Restoran :
2. Alamat :
3. No. Telepon :
4. Objek : 
  - a. Restoran
  - b. Rumah Makan
  - c. Cafeteria
  - d. Kantin
  - e. Warung
  - f. Bar
  - g. Pedagang Kaki Lima makanan dan minuman
  - h. Jasa Boga/Catering
  - i. Sejenisnya
5. Jumlah Omzet dan Pajak
  - a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
  - b. Omzet Pajak : Rp. ....
  - c. Tarif Pajak : 10 %
  - d. Pajak Terutang : 10 % x Rp. ....
  - : Rp. ....
6. Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
7. Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
 Wajib Pajak

.....

**C. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan

Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)

Diterima tanggal :  
 Nama Petugas :  
 NIP :

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.  
 Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

**SPTPD**

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

**NPWPD**

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Tulang Bawang  
 Di-  
**MENGGALA**

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi huruf Cetak
2. Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DI ISI OLEH PENGUSAHA KESENIAN DAN HIBURAN**

1. Nama Penyelenggara :
2. Alamat :
3. No. Telepon :
4. Jenis Hiburan : 
  - a. Tontonan Film atau bentuk tontonan audio visual lainnya
  - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
  - c. Kontes kecantikan
  - d. Kontes binaraga
  - e. Pameran
  - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
  - g. Permainan ketangkasan
  - h. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
  - i. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
  - j. Panti pijat dan pijat refleksi
  - k. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa Lain-lain
5. Jumlah Omzet dan Pajak
  - a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
  - b. Omzet Pajak : Rp. ....
  - c. Tarif Pajak : ... %
  - d. Pajak Terutang : ... % x Rp. ....  
: Rp. ....
6. Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
7. Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
 Wajib Pajak

(.....)

**C. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan

Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.  
 Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

**SPTPD**  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PBJT ATAS JASA PARKIR**

NPWPD

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Tulang Bawang  
 Di-

**MENGGALA**

**PERHATIAN :**

- Harap diisi huruf CETAK
- Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DI ISI OLEH PENGUSAHA PARKIR**

- Nama Parkir :
- Alamat :
- No. Telepon :
- Jenis Parkir :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp.)	Jumlah Kendaraan Parkir (per hari/bulan)	Jumlah (Rp.)
1	Motor Roda Dua/Roda Tiga			
2	Mobil Sedan/Mini Bus/Pick Up/Double Cabin			
3	Bus			
4	Truk			
<b>JUMLAH</b>				

5. Jumlah Omzet dan Pajak

- Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
- Omzet Pajak : Rp. ....
- Tarif Pajak : 10 %
- Pajak Terutang : 10 % x Rp. ....

- Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
- Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
 Wajib Pajak

.....

**C. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan

Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.  
 Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

No. SPTPD :  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak :

**SPTPD**  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWPD

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Tulang Bawang  
 Di-  
**MENGGALA**

**PERHATIAN :**

- Harap diisi huruf CETAK
- Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DI ISI OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK / WAJIB PAJAK**

- Nama Pengusaha / Penambang :
- Alamat :
- No. Telepon :
- Data Obyek Pajak :

No	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Sumber Pengambilan	Volume Tonase (m <sup>3</sup> /hari/bulan)	Harga Dasar (Rp./m <sup>2</sup> )

Keterangan Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

- |                           |                |                       |               |                  |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 01. Asbes                 | 04. Batu apung | 07. Pasir dan kerikil | 10. Batu kali | 13. Granit       |
| 02. Batu Tulis            | 05. Tanah liat | 08. Pasir Kuarsa      | 11. Batu kapu | 14. MBLB Lainnya |
| 03. Batu setengah permata | 06. Tanah urug | 09. Batu gunung       | 12. Kalsit    |                  |

**B. OMZET YANG HARUS DIISI PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- Jumlah Omzet dan Pajak
  - Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
  - Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp. ....
  - Tarif Pajak (sesuai perda) : 10 %
  - Pajak Terutang : 10 % x Rp. ....
  - Jumlah Pajak yang harus dibayar : Rp. ....
- Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
- Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
 Wajib Pajak

(.....)

**D. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan

Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)

Diterima tanggal :  
 Nama Petugas :  
 NIP : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.  
 Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

No. SPTPD :  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak :

**SPTPD**  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**NPWPD**

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Tulang Bawang  
 Di-

**MENGGALA**

**PERHATIAN :**

- Harap diisi huruf Cetak
- Beri nomor pada Kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan

**A. DI ISI OLEH PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET**

- Nama Pengusaha Sarang Burung Walet :
- Alamat :
- No. Telepon :
- Obyek Pajak Sarang Burung Walet :

No	Jenis Sarang Burung Walet	Volume (Kg)	Harga Pasar (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>JUMLAH</b>				

**5. Jumlah Omzet dan Pajak**

- Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl.....
  - Omzet Pajak : Rp. ....
  - Tarif Pajak : 10 %
  - Pajak Terutang : 10 % x Rp. ....
  - Jumlah Pajak yang harus dibayar : Rp. ....
- Menggunakan Kas register  1. Ya 2. Tidak
  - Mengadakan Pembukuan  1. Ya 2. Tidak

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar-benar, lengkap dan jelas.

Menggala,  
 Wajib Pajak

(.....)

**C. DIISI PETUGAS BAPENDA**

Tata cara perhitungan

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan Petugas Bapenda)  
 2. Self Assesment (dihitung dan menetapkan pajak Sendiri)

Diterima tanggal :  
 Nama Petugas :  
 NIP :

(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

ANUARI, SH, MH, M.Si  
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NIP. 19780117 199803 1 003

QUDROTUL IKHWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala  
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung  
Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

**SKPDKB**

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)

Kepada Yth.

.....  
di -  
.....

Nomor : ..... Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak terhadap:

Nama Usaha : .....  
Jenis Pajak \*) : .....  
Alamat : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan Usaha (omset)	Rp. ....
2. Pajak yang seharusnya terutang ; .... % x Rp. .... (1)	Rp. ....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp. ....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....
5. Pajak yang kurang dibayar (2-3)	Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perbup Nomor ... Tahun 2024 Bunga = ..... x Rp. .... (5)	Rp. ....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp. ....
Dengan Huruf : .....	

Menggala, ... .. 20....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....  
NIP.

\* ) Jenis pajak Diisi sesuai Pasal 2 pada Perbup ... Tahun 2024

Potong disini	Diterima tanggal : .....
Nama Wajib Pajak :	Oleh : .....
Alamat :	( ..... )
Nomor SPTPD :	Nama Lengkap & Tanda Tangan
Tanggal Penerbitan :	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

ANJARI SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

QUDROTUL IKHWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala  
 Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung  
 Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

**SKPDKBT**

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)

Kepada Yth.

.....  
 di -  
 .....

Nomor : ..... Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak terhadap:

Nama Usaha : .....  
 Jenis Pajak \*) : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan Usaha (omset)	Rp. ....
2. Pajak yang seharusnya terutang ; ..... % x Rp. .... (1)	Rp. ....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp. ....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....
5. Pajak yang kurang dibayar (2-3)	Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perbup Nomor ... Tahun 2024 Bunga = .....% x Rp. .... (5)	Rp. ....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp. ....
Dengan Huruf : .....	

Nama Usaha : .....  
 Jenis Pajak \*) : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

\*) Jenis pajak Diisi sesuai Pasal 2 pada Perbup ... Tahun 2024

Potong disini		Diterima tanggal : .....
Nama Wajib	:	Oleh : .....
Alamat	:	( ..... )
Nomor SPTPD	:	Nama Lengkap & Tanda Tangan
Tanggal Penerbitan	:	

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLI  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANUARI SH, MH, M.Si  
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NIP. 19780117 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala  
Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung  
Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

**STPD**

(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Kepada Yth,

.....  
di -  
.....

Nomor : ..... Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak terhadap:

Nama Usaha : .....  
Jenis Pajak \*) : .....  
Alamat : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp. ....
2. Telah dibayar tanggal .../.../.....	Rp. ....
3. Pengurangan	Rp. ....
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp. ....
5. Kurang dibayar (1-4)	Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perbup Nomor ... Tahun 2024)	Rp. ....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp. ....
Dengan Huruf : .....	

Menggala, ... ..... 20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI, S.H., M.H., M.Si  
PEMBINA TK I/ IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003